



PENETAPAN

Nomor: 12/Pdt.G.S/2025/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Karawang telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 12/Pdt.G.S/2025/PN Kwg antara:

I. Penggugat

Nama Lengkap : PT Mizuho Leasing Indonesia,
Tbk;

Tempat Tinggal : Jl. Dusun Pajaten I RT/RW :
03/01, Kelurahan Pejaten,
Kecamatan Cibuaya, Kabupaten
Karawang, Jawa Barat;

Melawan

II. Tergugat

Nama Lengkap : Galih Widya Gumilang;
Tempat Tinggal : Jl. Mahkota Regency Blok G8 No.
4 RT/RW : 06/08, Kelurahan
Simabaya, Kecamatan
Telukjambe Timur, Kab
Karawang, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Nomor 7 tersebut penggugat Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan terhadap tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di **Jl. Mahkota Regency Blok G8 No. 4 RT/RW : 06/08, Kelurahan Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kab Karawang, Jawa Barat;**

Menimbang, bahwa petitum No. 7 ini meminta adanya hak atas suatu tanah yang mana hal tersebut dapat menimbulkan sengketa hak atas tanah menyangkut status kepemilikan sehingga harus dibuktikan dengan mekanisme gugatan biasa, tidak termasuk dalam gugatan sederhana Pasal 3 Ayat 2 huruf b.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 12/Pdt.G.S/2025/PN Kwg dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Panitera Pengganti

ttd

(Kukuh Udi Hartadi, S.H.)

Ditetapkan di :Karawang
Pada tanggal :21 Februari 2025
Hakim

ttd

(Panji Answinartha, S.H., M.H.)